

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Indonesia adalah negara pulau terbesar ke empat di dunia. Tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia 278,69 juta jiwa. (Annur, 2023). Dilihat dari partisipasi angkatan kerja, terdapat angka kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2022, tingkat partisipasi tenaga kerja (TPAK), yang mencapai 67,53 persen pada 2019, akan mencapai 68,63 persen. Meskipun demikian, masih terdapat pengangguran jumlah pengangguran sebesar 7,99 juta orang. Terus meningkatnya TPAK dan menurunnya pengangguran menunjukkan kecenderungan keberhasilan pembangunan di Indonesia. Tantangan serius dalam pembangunan ekonomi sebuah negara, termasuk Indonesia, adalah masalah pengangguran. Pengangguran tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang mempengaruhi stabilitas masyarakat. Kehadiran pengangguran menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya ekonomi dan dapat menyebabkan disparitas di berbagai tingkatan masyarakat.

Di Indonesia, isu pengangguran menjadi fokus serius karena berdampak secara langsung pada tingkat kesejahteraan dan stabilitas sosial. Pertumbuhan penduduk yang cepat, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, dan ketidakseimbangan antara perkembangan sektor ekonomi dan peningkatan lapangan kerja adalah beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Dampak dari pengangguran tidak hanya terbatas pada tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial, peningkatan tingkat kejahatan, dan berbagai permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penanganan permasalahan pengangguran menjadi suatu keharusan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Langkah-langkah krusial seperti meningkatkan peluang pekerjaan, mengembangkan keterampilan tenaga kerja, dan mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi lapangan kerja menjadi

inisiatif yang sangat penting dalam mengatasi tantangan pengangguran di negara ini. (Kirana, 2023).

Gambar 1. 1

Grafik Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Data terbaru diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia telah terjadi penurunan pada tahun 2023. (statistik, 2022) Selain pengurangan jumlah pengangguran, pembangunan juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan memperoleh kesempatan kerja, dalam hal ini meningkatkan jumlah penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama seperti orang lain. Meskipun demikian, mereka masih sering didiskriminasi karena dianggap tidak mandiri. Orang dengan disabilitas berusaha untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka dan memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk kemerdekaan. (Geminastiti Purinami, 2018).

Dalam era globalisasi saat ini, inklusi penyandang disabilitas dan kesetaraan peluang kerja harus menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan dunia bisnis. Dalam hal ini, meningkatkan jumlah orang dengan disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama seperti orang lain.

Meskipun demikian, mereka masih sering didiskriminasi karena dianggap tidak mandiri. Orang dengan disabilitas berusaha untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka dan memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk kemerdekaan.

Menurut konstitusi dan Undang-Undang Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia melekat pada kebenaran dan keberadaan manusia sebagai tuhan, semua orang di Indonesia, termasuk orang-orang dengan disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan ditegaskan bahwa ini adalah komponen kunci dari setiap negara yang beroperasi secara efektif. Pentingnya perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas diakui dan dijelaskan bahwa Negara hukum harus menyediakan jaminan perlindungan HAM sebagai ciri utama dari setiap Negara yang berfungsi dengan baik (Herawati, 2021).

Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan sarana hidup yang layak. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konstitusional rakyatnya. Bahkan dengan keterbatasan pekerjaan, pekerjaan adalah salah satu cara untuk mencoba meningkatkan kesejahteraan seseorang. Selain masalah yang dibatasi, ada tantangan yang signifikan dengan perlindungan, pekerjaan, kesejahteraan, perselisihan buruh, konstruksi, dan pemantauan pekerjaan. Cara administrasi menerapkan Undang-Undang Pekerjaan memiliki kelemahan sistematis, jika tidak penyimpangan mutlak. Ada kesulitan lain yang berkaitan dengan dan subpar kinerja interageni dan kerjasama. (Ardrian, 2016).

Hak disabilitas mencakup berbagai hak yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi dan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas. Beberapa hak yang biasanya dicakup dalam undang-undang, namun terdapat peningkatan terkait penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor dengan data dari tahun 2020 hingga 2022, berikut data tersebut

Tabel 1. 1
Data Penyandang Disabilitas di Kab. Bogor

No	Provinsi	Kode Kabupaten	Kabupaten Kota	Kategori Disabilitas	Jumlah Penduduk	Tahun
1	JAWA BARAT	3201	KABUPATEN BOGOR	DISABILITAS FISIK	546	2020 -2022
2	JAWA BARAT	3201	KABUPATEN BOGOR	DISABILITAS NETRA/BUTA	351	2020 -2022
3	JAWA BARAT	3201	KABUPATEN BOGOR	DISABILITAS RUNGU/WICARA	630	2020 -2022
4	JAWA BARAT	3201	KABUPATEN BOGOR	DISABILITAS MENTAL/JIWA	1459	2020 -2022

5	JAWA BARAT	3201	KABUPATEN BOGOR	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	81	2020 -2022
6	JAWA BARAT	3201	KABUPATEN BOGOR	DISABILITAS LAINNYA	683	2020 -2022

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data penyandang disabilitas dari Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kab.Bogor pada tahun 2021 tercatat 444 Jiwa, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 546 jiwa yang terkena penyandang disabilitas terkait fisik yang berada di Kab.Bogor. (Jabar, 2023).

Hal ini harus kita sadari bahwa perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Penting untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat yang termarginalisasi, seperti orang-orang dengan disabilitas. “Setiap orang yang memiliki cacat fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik selama jangka waktu yang lama dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar hak yang sama,” jelas definisi orang cacat seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8/2016 tentang Orang Disabilitas.

Perlindungan orang dengan disabilitas didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 8/2016 sebagai upaya yang disengaja untuk melindungi, melestarikan, dan meningkatkan hak-hak orang dengan disabilitas. Sebagai bagian dari

kewarganegaraan, adalah tepat bagi orang-orang dengan disabilitas untuk menerima perlakuan khusus, sebagai upaya untuk melindungi mereka dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. (Muhtaj, 2015).

Disabilitas juga merupakan bagian dari masyarakat, dan mereka berhak bekerja sesuai dengan tingkat disabilitas mereka. Bahkan Pasal 67 Undang-Undang No. 13/2003 tentang Pekerjaan menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan disabilitas berkewajiban memberikan perlindungan yang sesuai dengan tingkat disabilitasnya. Meskipun ini diatur oleh hukum, perusahaan sejauh ini sering diskriminasi terhadap hak-hak orang dengan disabilitas ketika mengajukan permohonan pekerjaan dan bahkan di tempat kerja. (Metro, 2017).

Mungkin sulit bagi orang-orang dengan disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan hak yang sama karena mereka mungkin menghadapi hambatan dalam bagaimana dunia memperlakukan mereka dan bagaimana masyarakat melihat mereka. Orang dengan disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensor yang berkelanjutan. Kata bahasa Inggris untuk berbagai kemampuan adalah di mana kata "penyakit" berasal. (Hikmah, 2022).

Individu dengan disabilitas seringkali menghadapi ketidaksetaraan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam akses kesempatan pekerjaan. Keterbatasan peluang kerja dapat menjadi hambatan bagi mereka untuk meraih potensi dan memberikan kontribusi dalam lingkup pekerjaan. Meskipun ada upaya-upaya baik dari pemerintah maupun pihak lainnya untuk meningkatkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas, tetap ada tantangan-tantangan yang perlu diatasi. Dalam konteks industri ritel, poin inklusi terhadap penyandang disabilitas menjadi semakin krusial. Perusahaan ritel memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan dampak langsung pada kehidupan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki sejauh mana perusahaan ritel memberikan peluang

pekerjaan kepada penyandang disabilitas, sambil mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan inklusi di dalamnya.

Masyarakat sering kali memberikan stigma negatif terhadap disabilitas. Disabilitas sering disebut sebagai “Orang cacat” atau orang yang tidak bisa produktif dan hak-hak mereka sering kali terabaikan. Hal ini menyoroti bahwa pandangan negative dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas tidaklah benar dan tidak seharusnya terjadi. Penting harus diakui bahwa penyandang disabilitas memiliki keunikan sendiri, namun mereka sama seperti kita, sebagai manusia dengan hak dan martabat yang harus kita hargai satu sama lain, Masyarakat harus saling peduli dan menolong sesama manusia, tanpa memandang apakah seseorang memiliki disabilitas atau tidak. (Allo, 2022).

Bagi disabilitas, salah satu aspek yang paling penting adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan tempat kerja. Kemampuan untuk mempertahankan identitas dan cara hidup seseorang sambil menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mempromosikan kesejahteraan fisik dan spiritualnya dikenal sebagai adaptasi diri.. Manusia dapat menyesuaikan diri dengan sempurna jika ia terus-menerus dalam keadaan keseimbangan dengan dirinya dan lingkungannya, semua hasratnya dipenuhi, dan semua makhluk lain dan fungsi tubuh normalnya sendiri berfungsi. (Geminastiti Purinami, 2018).

Dinamika adaptasi diri psikologis di bidang adaptasi pribadi praktis membutuhkan strategi reduksi stres dan mekanisme penanganan untuk mencapai kondisi target. Ketika adaptasi diri menantang, manusia menggunakan mekanisme coping untuk mengurangi stres psikologis. Masalah psikologis seperti keterikatan, depresi, emosi irasional, penarikan dari situasi sosial, dan kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri dan lingkungan sosial akan ditimbulkan oleh ketidakmampuan untuk beradaptasi. (Shaleh, 2018).

Salah satu perusahaan yang telah berupaya untuk mempekerjakan disabilitas adalah PT. Alfaria Trijaya Tbk, yang memiliki salah satu perusahaan ritel ternama dengan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Cabang Parung menjadi fokus studi kasus ini, untuk menjadikan kesempatan perusahaan dalam mempekerjakan disabilitas. (Hikmah, 2022). Menganalisis kasus PT. Alfaria Trijaya Tbk, Cabang Parung menjadi pilihan yang tepat untuk mendalaminya dalam konteks peluang pekerjaan bagi disabilitas di sektor ritel. PT. Alfaria Trijaya Tbk merupakan perusahaan ritel yang memiliki jangkauan minimarket yang luas di seluruh Indonesia. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat ditemukan informasi yang lebih rinci terkait praktik inklusi yang telah diimplementasikan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Dengan melakukan penyelidikan langsung melalui studi kasus ini, penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik inklusi di sektor ritel, terutama di PT. Alfaria Trijaya Tbk. Tujuan lainnya adalah memberikan rekomendasi dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peluang pekerjaan bagi disabilitas dalam sektor ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan berharga bagi perusahaan ritel lainnya dan pihak terkait dalam merancang kebijakan inklusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Alfamart adalah rantai ritel independen dengan banyak toko di Indonesia. Alfamart diperkirakan akan menjalankan lebih dari 15.000 toko pada tahun 2023. Pada tanggal 22 Mei 2019, Alfamart diakui sebagai bisnis yang secara aktif mempekerjakan orang Indonesia dengan cacat oleh Kementerian Pekerjaan Republik Indonesia. (General). (Hikmah, 2022). Dengan penghargaan Kemenaker ini yang diberikan kepada PT Alfaria Trijaya, orang lain bisa terinspirasi untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi orang-orang dengan disabilitas.

Industri ritel menduduki posisi kunci dalam ekonomi suatu negara dan memberikan dampak yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembentukan lapangan kerja. Di Indonesia, sektor ritel memiliki peranan yang sangat vital dalam menyediakan

produk dan layanan kepada konsumen, menciptakan dinamika ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional. Perusahaan retail, baik yang berskala kecil maupun besar, berfungsi sebagai pusat distribusi produk dan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dengan menggunakan model bisnis ritel, konsumen dapat dengan langsung mengakses beragam produk, sementara produsen dapat lebih efisien menyampaikan produk mereka ke pasar.

Dan berdasarkan pembahasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukannya di mana temuan mereka ditumpahkan dalam bentuk draft skripsi dengan judul **“PARTISIPASI KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI PERUSAHAAN RETAIL”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

PT Alfaria Trijaya Tbk merupakan perusahaan yang memiliki cabang di Parung dan bergerak di sektor ritel, khususnya minimarket. Sebagai perusahaan besar, PT Alfaria Trijaya Tbk memiliki peran sosial dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam inklusi sosial dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan mendasar perlu diidentifikasi:

1. Bagaimana bentuk partisipasi kerja penyandang disabilitas di PT. Alfaria Trijaya Tbk, Cabang Parung?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Perusahaan PT. Alfaria Trijaya Tbk, Cabang Parung dapat menerima disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada masalah penelitian yang disebutkan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi kerja penyandang disabilitas di PT. Alfaria Trijaya Tbk
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Perusahaan Pt. Alfaria Trijaya Tbk, Cabang Parung dapat menerima penyandang disabilitas

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pedoman yang berguna bagi peneliti lain, dengan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Akademik :

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi peneliti lain yang melihat isu-isu terkait, mempromosikan kemajuan lebih lanjut di bidang inklusi sosial dan prospek karir bagi orang-orang dengan disabilitas..

2. Manfaat Secara Praktis

Dengan meningkatnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, penelitian ini dapat berkontribusi pada masyarakat secara lebih luas dengan mengurangi ketidaksetaraan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Menyusun Skripsi terdapat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang dari topik penelitian yang berjudul “Partisipasi kerja penyandang disabilitas di perusahaan retail”. Selain itu peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu mengenai bagaimana partisipasi kerja penyandang disabilitas di PT.Alfaria dan faktor apa yang mempengaruhi perusahaan dapat menerima penyandang disabilitas, hal ini untuk mengkaji terkait inklusi dalam intasi sebuah perusahaan retail.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian kajian pustaka, peneliti membahas tentang penelitian terdahulu. Selain itu, pada bagian kerangka konseptual, peneliti menjelaskan beberapa konsep yaitu kesempatan kerja, penyandang disabilitas dan retail. Teori yang digunakan

dalam penelitian ini dijelaskan oleh para peneliti. bagian yang menjelaskan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang dipelajari menggunakan teori hak kewarganegaraan dan inklusi sosial. Komponen akhir adalah kerangka berpikir dalam bentuk tabel yang membuatnya lebih mudah bagi peneliti untuk menganalisa masalah yang mereka pelajari.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian metodologi penelitian, peneliti menguraikan metodologi penelitian metode kualitatif, penentuan informan yang menggunakan teknik Purposive Sampling (Penarikan sampel berdasarkan tujuan), peneliti memilih informan berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, dalam pengumpulan data tentu peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Proses pengolahan dan analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian berada di Parung PT.Alfaria Trijaya Tbk cabang parung, dengan waktu penelitian maksimal tiga sampai empat bulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada hasil penelitian dan analisis data, peneliti menguraikan temuan hasil penelitian dan melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Hasil tersebut menjelaskan terkait bentuk partisipasi kerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan retail dengan menggunakan teori Hak Kewarganegaraan dan Inklusi Sosial yang dikemukakan oleh T.H Marshall dan Anthony Giddens.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup, peneliti merangkum hasil dari pengamatan lapangan untuk menyusun kesimpulan. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa kesempatan kerja serta kebijakan inklusif yang diterapkan oleh perusahaan menimbulkan citra yang baik untuk masyarakat umum

serta menjadikan sebuah motivasi bagi agen besar lainnya. Bahkan dengan adanya hak kesetaraan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap inklusi dan keberagaman ditempat kerja



